



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

**PENGUMUMAN**

Nomor : 308/LL6/WS.01.05/2023

**TENTANG :**

**LARANGAN MENERIMA PARSEL/BINGKISAN ATAU HADIAH LAINNYA  
BAGI PEGAWAI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI**

Sebagai komitmen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI untuk melaksanakan amanat Reformasi Birokrasi dalam rangka menciptakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu adanya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai dalam menjalankan tugas, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Sebagai bentuk pengendalian gratifikasi di LLDIKTI Wilayah VI, dengan hormat kami sampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Pejabat/Pegawai LLDIKTI Wilayah VI wajib menolak parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas secara langsung atau tidak langsung dari pihak manapun, tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah dan melaporkan penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
2. Kepada Perguruan Tinggi Swasta dan Stakeholder LLDIKTI Wilayah VI lainnya untuk tidak memberi parsel/bingkisan atau hadiah lainnya, baik disampaikan ke kantor atau rumah, dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berindikasi suap, pemerasan, dan gratifikasi yang wajib dilaporkan, atau uang pelicin kepada pegawai LLDIKTI Wilayah VI tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

12 April 2023  
Kepala,



Bhimo Widyo Andoko  
NIP 196808051994031001

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE